

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara tingkat pertumbuhan penduduk yang tertinggi menjadikan tingkat konsumsi terbesar. Kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa bertambah tentu sangat banyak harus dapat diimbangi oleh pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan ekonomi pesat saat ini dan maraknya perdagangan bebas menimbulkan persaingan ketat antar pelaku usaha yang lain. Persaingan pelaku usaha akibat perdagangan bebas akan berdampak pada konsumen sebab tidak menutup kemungkinan ada kecurangan antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas dll.

Pasar sudah menjadi kebutuhan semua orang untuk kehidupan sehari-hari, tidak hanya bertemu dengan penjual dan pembeli, secara otomatis sebagai wadah berinteraksi sosial, menjalin tali silaturahmi antara individu satu dengan yang lainnya. Tempat pasar yang strategis menjadi titik tembakan penjual untuk mendapatkan penghasilan keuntungan besar. Pasar ada dua arti yaitu pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli di wilayah area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertatap muka tawar menawar dan

pasar dalam arti luas merupakan orang-orang yang mempunyai keinginan kepuasan berbelanja dengan harta yang di miliki.¹

Pedagang mempunyai pondasi penting sebagai roda perputaran ekonomi, manusia tidak bisa menjadi makhluk individu tanpa bantuan orang lain. Pesatnya perkembangan ekonomi menghasilkan berbagai produk barang yang bisa di konsumsi masyarakat sampai ekspor berbagai Negara. Kondisi yang seperti ini sangat menguntungkan kepentingan konsumen karena kebutuhan akan barang di inginkan akan terpenuhi dan mengarahkan untuk mencintai produk dalam negeri. Di sisi lain kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang cenderung sebagai obyek bisnis dan pelaku usaha untuk mencakup ke untungan sebesar-besarnya dengan berbagai cara apapun. Pertimbangan tersebut perlu juga di ketengahan menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Titik kelemahan konsumen adalah rendanya pendidikan konsumen yang kurang di sadari oleh beberapa orang. Oleh karena itu adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen untuk kesadaran pelaku usaha.

Konsumen sebagai pihak yang lemah yang di akui secara internasional sebagaimana tercermin dalam resolusi umum PBB pada tahun 1985 pada tanggal 16 April 1985 menghendaki agar konsumen mempunyai hak dasar tertentu terlepas dari status sosial. Hak dasar meliputi mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur, keamanan dan

¹ Peraturan Presiden RI.112, “*Penataan dan pembinaan pasar tradisonal, pusat pembelanjaan dan toko modern* “. www.bph.go.id, (Maret 2018)

keselamatan dll berangsur-angsur pemerintah membuka mata ketidakadilan, yang di alami oleh konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi. Banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen serta tidak keberdayaa dalam menuntut hak, maka beberapa pihak peduli dan berupaya mewujudkan peraturan dapat melindungi konsumen dari beberapa hal, pihak-pihak tersebut adalah lembaga swadaya pemerintah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Hak konsumen tertera pada pasal 4 UUPK lebih luas dari hak dasar konsumen yang pertama kali di temukan oleh Presiden Amerika Serikat.

Hak dan prinsip dasar tersebut terhimpun beberapa hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Di pertegas dengan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) di perhatikan bentuk sesungguhnya pembuatan Undang-undang perlindungan Kosumen yang selama ini menjadi obyek pelaku usaha.

Akan efektif di lakukan dua alur yaitu arus bawah ("*bottom-up*") lembaga konsumen yang kuat sosialisasi luas di masyarakat sekaligus secara referensif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen. Sebaliknya dari arus ("*top down*") atas dalam struktur kekuasaan yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen yang di ikut sertakan campur tangan dengan pemerintah. Efektif tidaknya perlindungan konsumen suatu Negara tidak tergantung pada lembaga

konsumen, pemerintah harus ikut terjun membantu melalui institusi yang sudah di bentuk untuk melindungi konsumen.²

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan untuk mematikan pelaku usah tetapi menciptakan keseimbangan atau *balance* antra pelaku usaha dengan konsumen karena pada kenyataan riil posisi konsumen di Indonesia masih sangat lemah di banding dengan posisi pelaku usaha. Konsumen memiliki posisi seimbang dengan pelaku usaha, majunya pelaku usaha tergantung pembelian dari konsumen. Kedudukan tersebut belum dapat tercapai karena lebih condong pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi . Pemerintah berupaya menciptakan menciptakan keseimbangan pelaku usaha dan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan konsumen tidak hanya mengatur mengenai hak, kewajiban, perbutan yang di larang dan tanggung jawab pelaku usaha. Pengaturan tentang pelaku usaha ini di karenakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sering terjadi.³ Pelakun usaha dalam pasar grosir adalah usaha turunan yang menjual satu produk dari sekian banyak produk .Penjualan eceran ini dilakukan unuk melayani konsumen yang membutuhkan barang dalam jumlah sedikit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan tersebut tidak lepas dari penggunaan alat ukur,takar timbangan dan perlengkapan (UTTP). Hal tersebut terjadi karena dalam pasar grosir sering terjadi transaksi barang di

2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (PT Grafindo Persada, akarta, tahun 2004), 196-199.

3 Kurniawan S.H,M .Hum, Hukum Perlindungan Konsumen, (UB Press,tahun 2014), 2-6.

jual secara ecer meskipun sebenarnya pelaku usaha menjualnya dalam jumlah besar.

Pasar Grosir kota Kediri adalah salah satu pasar grosir yang beroperasi di kota Kediri ,yang didirikan pada tahun 1989 sampai sekarang, pasar grosir ini terletak Jalan. Super Semar Ngronggo Kota Kediri sebelah utranya perpus IAIN Kediri

Dari observasi terhadap pedagang Pasar grosir Ngronggo terdapat banyak hal yang di lakukan oleh pedagang yang tidak sesuai dengan etika perdagangan. Bentuk pelanggaran hukum ini di antranya kecurangan dalam transaksi perdagangan ,bentuk kecurangan tersebut sering kali terdapat melalui transaksi dalam bentuk takaran dan timbangan.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukur barang yang umum dalam berdagang dan jual beli. Dinas sering kali mendengar para ibu-ibu mengeluh ketika melakukan pos ukur di pasar memberi barang di pasar sering kali timbangan tidak seimbang karena di rubah oleh pedagang sebagai contoh A membeli 3 kg buah,tetapi setelah di timbang ulang ternyata 2,8 kg. Ini salah satu fenomena yang penulis temukan di lapangan. Dalam melakukan jual beli konsumen mendapat perlindungan dan hak sebgai mana yang di cantumkan di Undang-Undang perlindungan konsumen bab IV pasal 8 ayat 1 huruf b dan c.⁴

Pasar grosir terkenal dengan padat pedagang sehingga tidak tertata rapi banyak pedagang kecil masuk berjualan di luar kios menjual secara

⁴ Fuad, *Wawancara*, Kediri, 24 Desember 2018.

eceran atau retail untuk melayani konsumen takaran kecil yang rentan terhadap kerugian konsumen penerapan sistem eceran membuat intensitas pemakaian UTTP sangat tinggi. Tingginya tingkat intensitas transaksi jual-beli secara eceran dengan UTTP memungkinkan adanya penyelewengan terhadap ukuran standar mulai dari periode masa tera yang sudah lewat, jenis timbangan yang menyalahi prosedur dengan memanipulasi timbangan konsumen dapat dirugikan baik secara mutu barang atau jumlah barang.⁵

Perlindungan konsumen dibuat untuk kegiatan perdagangan yang adil dengan memberikan informasi yang benar dan jujur di tempat umum. Salah satu lembaga pemerintahan yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha atau pedagang adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lembaga ini mengawasi berbagai kegiatan pelaku usaha di antaranya mengenai penerapan UTTP.

Pengawasan sesuai dengan syariat Islam lebih spesifik dilakukan pada zaman Rasulullah maka perlu suatu lembaga yang khusus berfungsi mengontrol pasar dari praktek yang menyimpang seperti melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi pasar yaitu mengawasi harga, takaran dan timbangan, tipuan dan praktek jual beli terlarang.

Pada zaman Rasulullah pun kita sudah bisa lihat bahwa Rasulullah yang menginspeksi sendiri pasar yang menginspeksi para pedagang yang tidak taat dan sedikit membangkang agar mendapatkan keuntungan yang

⁵ Jati, *Wawancara*, Kediri, 18 Oktober 2019.

lebih, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di bawah ini:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيَّ
يُحَدِّثُ عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي
اشْتَرَيْتُ خَمْرًا
لِأَيِّتَامٍ فَحَجَّرِي قَالَ أَهْرُقُ الْخَمْرَ وَآكُسِرُ الدِّنَانَ . (رواه
الترمذي)

Artinya: “Diriwayatkan dari Humaid bin Mas’adah, dari al-Mu`tamir bin Sulaiman berkata: Saya mendengar Laits berkata dari Yahya bin Abbadri Anas dari Abū Thalhah Bahwa dia berkata: Wahai Nabi Allah! Saya telah membeli khamr dari harta anak yatim yang beradai di bawah lindunganku. Rasulullah saw. bersabda: Curahkanlah dan pecahkan wadahnya. (HR. al-Tirmizī)”

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat al-Isra (17:35))

Dari hadis dan al qur’an di atas kita bisa dapat bahwa Rasulullah sendiri yang turun tangan untuk memeriksa adakah kejanggalan yang terjadi di pasar, dan terbukti agar mendapatkan keuntungan yang lebih pedagang itu memperjual belikan khamr yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah.

Bahwa transaksi antara penjual dan pembeli pasar grosir Ngronggo masih banyak terjadi kecurangan yang mana sulit untuk di berantas

mengenai alat ukur timbangan, adanya Disperindag pengawasan masalah timbangan yang di atur dalam peraturan menteri perdagangan NOMOR 115 Tahun 2017 bisa diatasi dengan tuntas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang timbul di pasar dengan judul :
PERAN DISPERINDAG KOTA KEDIRI DALAM MENEGAKKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DITINJAU KONSEP AL-HISBAH

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Disperindag Kota Kediri dalam menegakkan perlindungan konsumen?
2. Bagaimana tinjauan Konsep Al-Hisbah terhadap peran Disperindag Kota Kediri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun untuk tujuan dan manfaat dalam penelitian ini sebagain berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran kepala Disperindag Kota Kediri dalam menegakkan perlindungan konsumen.
- b. Untuk mengetahui Pandangan Pengawasan Islam terhadap peran kepala Disperndag.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan hasil penelitian pada nantinya di harapkan dapat memberi manfaat antara lain:

- a. Manfaat teoritis yaitu peneliti diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat dan juga sebagai bahan evaluasi mengenai peran kepala disperindag kota kediri dalam menegakkan perlindungan konsumen di tinjau dari pengawasan Islam
- b. Manfaat Praktis bagi peneliti dapan menambah wawasan teori dan praktek tentang peran kepala disperind Kota Kediri dalam menegakkan perlindungan konsumen di tinjau dari Pengawasan Islam. Bagi konsumen dapat lebih jeli untuk membeli barang dagangan pendampingan orang yang lihat dalam urusan jual beli ,bagi para peneliti selanjutnya bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum peneliti melakukan penelitian yang lanjut ke proses menjadi satu karya ilmiah,maka langkah awal yang peneliti tempuh yaitu mengkaji terlebih dahulu skripsi-skripsi terdahulu yang hampir sama dari sudut pandang yang berbeda dengan judul yang akan penulis teliti.

Adapun penulis mengadakan suatu kajian kepustakaan, penulis menemukan beberapa tulisan yang menulis judul hampir sama dengan sudut pandang yang berbeda judul-judul tersebut antara lain:

- 1) Peneliti Ovi Sari Kusuma “Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Terhadap Produksi Garam Rakyat Di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Noor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” hasil Pengawasan yang di lakukan dinas pengawasan preventif dan represif, yang mana di lakukan secara langsung dan tidak langsung yang terdapat dalam pasal 30 ayat 1 upaya untuk menanggulangi penyimpanan yang di temukan dalam produksi gram tersebut.⁶
- 2) Sementara penelitian Hamami Cahaya Prastika”Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi UKM Dalam Upaya Mengembangkan Kerajinann Kulit Di Kabupaten Magetan” Bahwa peran usaha pemerintah untuk mengembangkan UMKM kerajinan kulit sudah berjalan dengan baik dengan memberikan hasil peningkatan produksi hingga menjadi produk unggulan Kabupaten Magetan. Hanya saja terkendala oleh masalah sumber daya manusia yang semakin berkurang serta memiliki skil yang rendah.⁷

⁶ Ovi Sari Kusuma” Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Terhadap Produksi Garam Rakyat Di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Pasal 30 Undang -Undang Noor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”Skripsi Universitas Jendral Soederman, (November 2011)

⁷ Hamami Cahya Prastika”Peran Pemerintah Daerah dan Partisipan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan”Skripsi UNAIR,(19 Juli 2017)

- 3) Sementara dalam penelitian Agif Fajar”Peran Dians Perindustrian dan Perdagangan Surakarta Dalam Mengembangkan Kampung Batik Laweyan” Hasil penelitian Pengembangan Kampung batik ada perubahan yang meningkat di buktikan dengan meningkatnya jumlah pengusaha baik dari produksi atau outlet. Peran dinas dalam mengembangkan kampung batik dilakukan dengan promosi, pembinaan , pemberian bantuan peralatan, peningkatan kerja sama , kendala dalam pembinaan dan pemberian bantuan peralatan sertadalam peningkatan mutu dan standarisasi produk barang.⁸
- 4) Sementara dalam penelitian Saifullah Hasan”Peran Pemerintah Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Makassar Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional di Kota Makassar dari aspek perlindungan hukum pemerintah Kota Makassar telah memiliki peraturan daerah nomor 15 tahun 2009, namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal, dari segi isi perda tersebut masih perlu diperjelas mengenai aturan seperti zonasi pasar tradisional dan pasar modern yang masih kurang jelas, selain itu aturan perizinan dan pendirian pasar juga kurang optimal ditandai dengan semakin menjamurnya pasar modern dan toko modern di kota Makassar yang berdampak terhadap keberlangsungan pasar tradisional⁹.

⁸ Agif Fajar”Peran Dians Perindustrian dan Perdagangan Surakarta Dalam Mengembangkan Kampung Batik Laweyan”Skripsi Sebelas Maret,(2 Oktober 2012)

⁹ Saifullah Hasan”Peran Pemerintah Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Makassar”Skripsi Hasanudin Makassar,(7 Juni 2016)

